

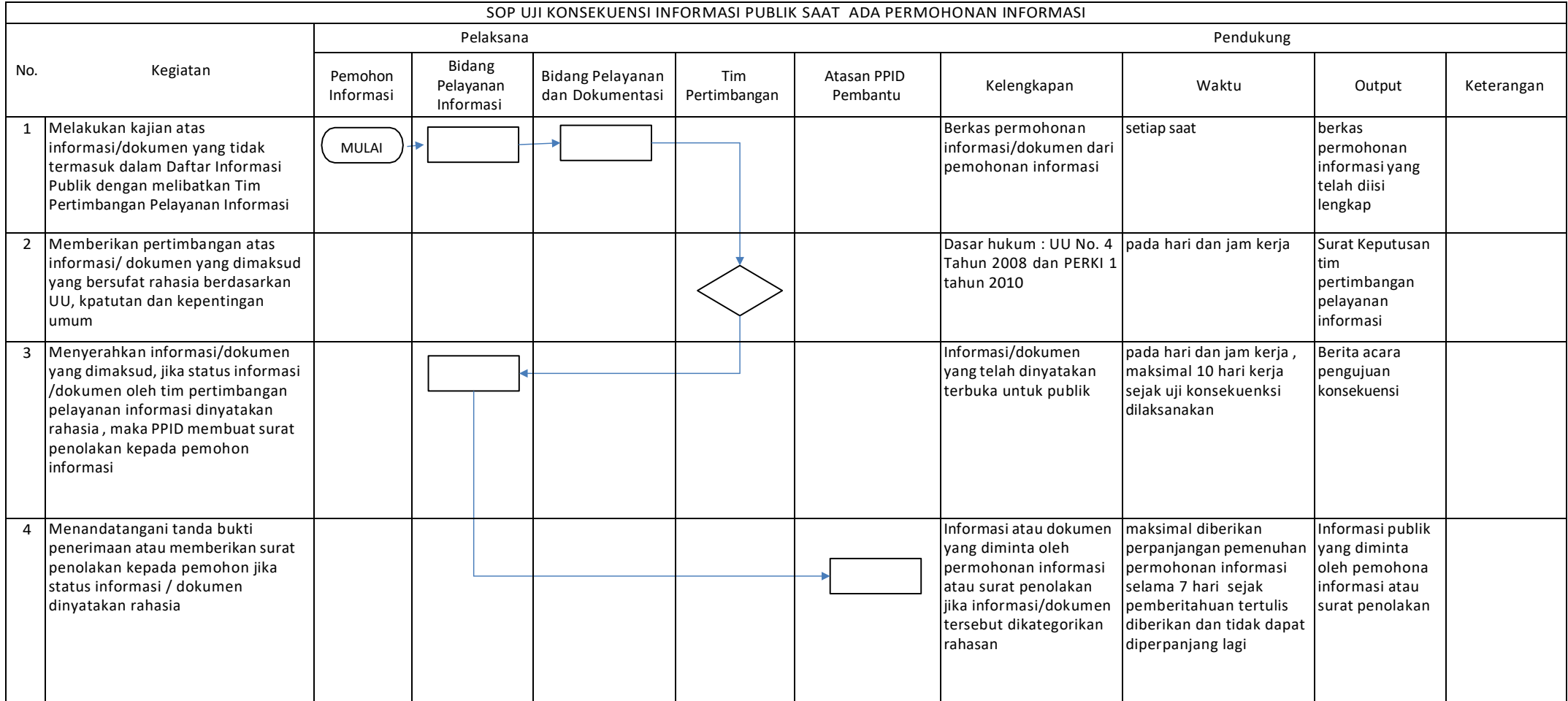
 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MUSI RAWAS	Nomor SOP	/SOP/01/2025
	Tanggal pembuatan	22 Desember 2025
	Tanggal revisi	22 Desember 2025
	Tanggal pengesahan	22 Desember 2025
	Disahkan oleh	Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Musi Rawas  Umbar,S.Pd.I.,M.Pd NIP.197503261999031001
	Judul SOP	UJI KONSEKUNSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 4. PP Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Keputusan Menteri Agama nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada Kementerian Agama 7. SE Sekjen Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penguatan Publikasi Capaian dan Dampak Kinerja Kemenag	1 Minimal Sarjana 2 Menguasai Tata Pembukuan 3 Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima 4 Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1 Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah	1 Formulir isian 2 komputer 3 Pesawat Telepon 4 Jaringan Internet 5 ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik 2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	1 Dicatat pada buku rekap informasi

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SEBELUM ADA PERMOHONAN INFORMASI

No. Kegiatan		Pelaksana				Pendukung				
		Pemohon Informasi	Bidang Pelayanan Informasi	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	Tim Pertimbangan	Atasan PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan pengklasifikasian informasi publik	MULAI					Daftar Informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu	setiap saat	rekapitulasi klasifikasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang bermaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU kepatutan dan kepentingan umum						dasar hukum : UU Noo.14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2017	pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan tim pertimbangan pelayanan informasi	
3	Membuat pertimbangan tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan						informasi/dokumen yang telah dinyatakan dikecualikan dan disusun berita acara pengujian konsekuensi	pada hari dan jam kerja , maksimal 10 hari kerja sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Berita acara pengujian konsekuensi	
4	Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada pimpinan unit kerja untuk mendapatkan persetujuan						Konsep keputusan atasan PPID utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara	maksimal disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan uji kompetensi	penetapan keputusan atasan PPID pembantu beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditanda tangani dan disahkan	

DIAGRAM ALIR



KEPALA MAN 1 MUSI RAWAS



UMBAR,S.Pd.I.,M.Pd

NIP. 197503261999031001